

MENDORONG RENCANA PEMBANGUNAN ACEH YANG RESPONSIF GENDER

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 telah disahkan oleh Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

RPA 2023-2026 bertujuan untuk: a) Meningkatkan Pembangunan Demokrasi; b) Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional; c) Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah; d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan; e) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19; f) Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dan g) Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Sasaran yang hendak dicapai dalam RPA 2023-2026 adalah: Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Persentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen.

Untuk itu kebijakan pembangunan Aceh 2023-2026 yang akan menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh setiap tahunnya adalah sebagaimana berikut: 1) Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19 pada tahun 2023; 2) Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan

Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak pada tahun 2024; 3) Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian Pada Tahun 2025; dan Mengoptimalkan Penerapan Syariat Islam serta Menggalang Kemitraan dan Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAD) untuk Meningkatkan Kemandirian Fiskal Pada Tahun 2026.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional dan kondisi Aceh yang membutuhkan penanganan segera, dirumuskan 14 Isu Strategis Pembangunan Aceh yang terdiri dari: 1) Peningkatan Kualitas Demokrasi; 2) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur; 3) Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam; 4) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 5) Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan; 6) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 7) Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim; 8) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan; 10) Optimalisasi Kemandirian Pangan; 11) Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran; 12) Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis; 13) Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; dan 14) Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Disebutkan pula bahwa penyusunan RPA 2023-2026 sudah memperhatikan beberapa hal, yaitu: penyalarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan nasional; masukan dan saran dalam Forum Konsultasi Publik.

Terkait proses penyusunan RPA 2023-2026, kelompok perempuan di Aceh menyayangkan minimnya pelibatan par-

tipsi perempuan, terutama dalam forum konsultasi publik selama proses penyusunan RPA 2023-2026 berlangsung dan Renstra SKPA disahkan. Sebagaimana diketahui forum konsultasi publik terhadap penyusunan RPA ini hanya dilakukan satu kali oleh Pemerintah Aceh, dan dalam forum konsultasi tersebut pandangan/masukan dari kelompok perempuan di Aceh dianggap sudah terwakili dengan hanya menghadirkan Ketua Penggerak PKK Provinsi yang dalam hal ini adalah istri Gubernur Aceh. Untuk memastikan hak perempuan Aceh berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Aceh terpenuhi, maka kelompok perempuan di Aceh menciptakan sendiri ruang partisipasi tersebut dengan menyelenggarakan Musyawarah Perempuan Aceh untuk Pembangunan untuk mengkritisi RPA 2023-2026. Musyawarah yang berlangsung secara *hybrid* tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022, dengan dihadiri oleh 149 perempuan dari 14 kabupaten/kota dengan berbagai organisasi dan latar belakang.

b. Maksud dan Tujuan

Musyawarah Perempuan Aceh sebagaimana dimaksud di atas, terselenggara setelah RPA 2023-2026 dan Renstra SKPA disahkan dengan maksud dari disampaikannya pandangan kritis ini adalah sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bagi proses penyusunan RPA berikutnya. Selain juga untuk memperlihatkan bagian dari Dokumen RPA 2023-2026 yang masih membutuhkan penyempurnaan terutama dari sisi pengarusutamaan gender.

Untuk itu, pandangan kritis ini ditujukan sebagai masukan dan pertimbangan bagi SKPA dalam menurunkan RPA 2023-2026 dan Renstra SKPA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah pada setiap tahunnya.

c. Kerangka Analisis

Penyikapan Perempuan Aceh terhadap dokumen RPA 2023-2026 didasarkan pada penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menjadi salah satu landasan menyusun RPA 2023-2026, kesesuaian antara gambaran persoalan Aceh dengan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas dan melihat perspektif gender - pengarusutamaan gender dalam substansi RPA 2023-2026, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Selain itu telaah dokumen ini juga menggunakan kerangka prinsip utama CEDAW dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.

Penyikapan Perempuan Aceh terhadap proses penyusunan RPA 2023 didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Pada lampiran Instruksi ini disebutkan khususnya tentang konsultasi publik (huruf d) dan tujuan fasilitasi (huruf g) pada bahagian C tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan.

Dari 14 Isu Strategis Pembangunan Aceh yang telah ditetapkan dalam RPA 2023-2026, Perempuan Aceh memberikan perhatian pada 7 Isu Strategis yang dipandang memberi pengaruh cukup signifikan bagi kehidupan perempuan, yaitu: 1). *Peningkatan Kualitas Demokrasi*; 2). *Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam*; 3). *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia*; 4). *Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat*; 5). *Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim*; 6). *Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana*; dan 7). *Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan*.



II. GAMBARAN persoalan PADA PROSES PENYUSUNAN RPA 2023-2026

Minim Partisipasi Perempuan dan Tidak Responsif Gender

Bappeda Aceh sebagai Penanggungjawab dalam proses penyusunan dan finalisasi dokumen RPA, dalam proses penyusunan masih mengabaikan keterbukaan informasi terkait dokumen RPA Tahun 2023-2026. Akses publik untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung, apalagi mengetahui substansi melalui dokumen yang sedang dirancang sangat terbatas. Bappeda Aceh baru mempublikasikan dokumen melalui media pada tanggal 08 Februari 2022, sementara itu Konsultasi Publik dilaksanakan juga pada tanggal 08 Februari 2022.

Perempuan Aceh sebagai bagian dari masyarakat Aceh, bahkan tidak dilibatkan dalam konsultasi publik, hanya unsur PKK yang dilibatkan, padahal PKK hanyalah salah satu dari sekian banyak organisasi perempuan di Aceh, dan belum bisa dikategorikan sebagai perwakilan atau organisasi payung bagi organisasi dan gerakan perempuan.

Proses penyusunan yang tidak begitu terbuka, tidak melibatkan unsur perempuan, tidak selaras dengan semangat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Qanun Aceh No. 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dan PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta bertentangan dengan semangat-isi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 (lampiran) Tentang Penyusunan Do-

kumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan RPA 2023-2026.

Pasal 08 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:

- a. rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- c. rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. rancangan rencana strategis perangkat daerah;
- e. rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah.
- g. rancangan rencana kerja perangkat daerah; dan
- h. rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Seluruh penyebarluasan tersebut melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

Pengabaian kelompok - organisasi perempuan yang lebih luas (kecuali PKK) dalam penyusunan RPA 2023-2026, dapatlah disebutkan bahwa perencanaan tersebut belum bisa disebut sebagai perencanaan yang responsif gender karena dalam proses konsultasi RPA tersebut, minim pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dimaksud dengan perencanaan responsif gender sebagaimana yang tertuang dalam dalam pasal 1 (angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.



Bila mengamati Partisipasi publik yang diamanatkan dalam penyusunan RPA 2023-2026, pelaksanaannya juga hanya sebatas konsultasi publik yang pada dasarnya hanya bersifat formalitas, miskin dalam menjaring suara, masukan publik dalam menanggapi, mengoreksi dan memberi masukan terhadap substansi RPA 2023-2026.

Minimnya partisipasi perempuan dan proses konsultasi yang hanya sebatas formalitas pada RPA 2023, memiliki konsekuensi terhadap substansi penyusunan Gambaran Umum Persoalan, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas yang dapat disebut belum berperspektif gender dan belum menempatkan kesetaraan - keadilan gender sebagai *mainstream* (pengarusutamaan).

III. GAMBARAN PERSOALAN PADA SUBSTANSI RUMUSAN RPA 2023-2026

a. Ketersediaan Data Terpilah Gender

Dalam Gambaran Umum RPA 2023-2026 yang terdiri dari 4 Aspek, data terpilah gender sangat terbatas. Data terpilah gender hanya terdapat pada: 1) Aspek Demografi yaitu Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Tabel 2.10); 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat- yaitu lapangan pekerjaan (Tabel 2.21), Dampak covid 19 (Tabel 2.22), Indeks Pembangunan Manusia (Gambar 2.21); dan 3) Aspek Pelayanan Umum yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Gambar 2.34), dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IPG, IDG, Proporsi Perempuan di Parlemen, Angka Kekerasan terhadap Perempuan).

Sementara data yang tidak terpilah gender cukup dominan pada Bab Gambaran Umum dalam RPA 2023-2026 ini, diantaranya pada bagian yang berkaitan dengan:

1. Aspek Demografi

Pada wilayah rawan bencana hanya memuat data tentang kejadian bencana (tabel 2.11) yang berisi jenis dan tahun bencana, tidak ditampilkan korban jiwa, apalagi yang terpilah gender. Padahal data kejadian bencana yang berisi jumlah korban jiwa dan terpilah gender sangatlah penting untuk melihat sejauh mana bencana yang terjadi telah berakibat pada keamanan hidup masyarakat dan sebagai warning sistem untuk melindungi kehidupan dan mengurangi dampak bencana khususnya terhadap keselamatan penduduk baik dari sisi usia maupun jenis kelamin.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat:

a. **Pendapatan Perkapita.** Indikator ini dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Meskipun sebenarnya nilai PDRB Per Kapita ini belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil masyarakat, namun demikian dengan mengamati perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun setidaknya dapat diketahui gambaran tingkat kesejahteraan penduduk secara umum di Aceh. Tidak terpilah gender nya data ini, tidak bisa menunjukkan tentang situasi tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki secara umum di Aceh.

b. **Indeks Gini.** Merupakan indikator ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat Tidak Terpilah Gender Indeks Gini, tidak bisa melihat secara spesifik sejauh mana disparitas, ketimpangan pendapatan dan pengeluaran antar jenis kelamin dan sejauh mana dampaknya terhadap kualitas hidup (ekonomi) perempuan dan laki-laki di Aceh.

c. **Kemiskinan.** Data-data kemiskinan yang digunakan juga tidak terpilah gender sehingga tidak terlihat seperti apa kesenjangan dalam distribusi kemiskinan dan siapa yang paling terdampak dari kemiskinan tersebut. Data kemiskinan yang tidak terpilah gender juga tidak bisa memperlihatkan secara spesifik: penduduk jenis kelamin manakah yang persentase kemiskinannya lebih

tinggi; apakah tingginya angka kemiskinan yang salah satu faktornya disebabkan oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan di Aceh, bencana alam, dan pandemi itu berdampak lebih besar terhadap perempuan atau laki-laki; serta sejauh mana program pembangunan kemiskinan termasuk penggunaan Dana Otsus berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan terhadap perempuan dan laki-laki di Aceh

- d. **Pengangguran.** Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan. Data yang tidak terpilah gender ini menyebabkan kita tidak bisa melihat secara detail apakah jenis pendidikan berpengaruh terhadap jenis kelamin dalam hal pengangguran terbuka.
- e. **Angka Melek Huruf,** rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, juga tidak terpilah gender. Padahal angka terpilah gender pada ketiga persoalan ini dapat menunjukkan sejauh mana akses, partisipasi atas pendidikan dan kualitas SDM perempuan dan laki-laki di Aceh.
- f. **Angka Kematian Bayi,** angka usia harapan hidup, capaian vaksinasi. Tidak terpilah gender nya data ini tidak bisa memberi gambaran yang lebih lengkap apakah tingkat vaksinasi terhadap bayi perempuan dan laki-laki berpengaruh terhadap kematian.
- g. **Usia Harapan Hidup.** Tidak terpilah gender nya angka harapan hidup, tidak bisa memberi gambaran pada kita apakah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau sebaliknya serta pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kematian atau sebaliknya.

3. Aspek Pelayanan Umum

- a. **Pemanfaatan zakat infaq,** tidak terpilah gender nya angka ini tidak memberi gambaran yang utuh pada kita tentang sejauh mana keberadaan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga yang menyalurkan zakat dalam pelaksanaan Syariat Islam berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dan laki-laki.
- b. **Pelanggaran Syariat Islam.** Selain data ini tidak terpilah gender, juga tidak cukup komprehensif untuk menunjukkan apakah penerapan qanun-qanun Syariat Islam khususnya Qanun Jinayat telah berjalan baik dan memiliki proporsi yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
- c. **Penyelenggaraan Pendidikan Dayah,** tidak menunjukkan adanya data terpilah gender tentang santi perempuan - laki-laki. Pendidik perempuan dan laki-laki. Ketidakterpilahan gender ini tidak bisa memberi gambaran apakah jumlah santri berimbang dengan jumlah pendidik dan apakah kekurangan tenaga pendidikan di Dayah yang tidak berimbang (laki-laki - perempuan) dengan jumlah santri mempengaruhi angka kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual semakin meningkat di Dayah.
- d. **Perdamaian** yang tertuang dalam aspek utama reintegrasi dalam hal pemberdayaan ekonomi korban, rehabilitasi dan perlindungan sosial korban, jumlah

anak korban yang mendapat perhatian pemerintah, tidak terpilah gender. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa melihat apakah dana-dana untuk perdamaian telah secara adil telah terdistribusi bagi korban laki-laki dan bagi anak korban laki-laki dan perempuan. Juga apakah keberadaan Lembaga penanganan korban konflik telah berkontribusi terhadap pemberdayaan, pemulihan korban perempuan dan laki-laki secara adil serta dapat diakses oleh korban perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi gender.

- e. **Pendidikan.** Tidak ada satupun dari data tentang pendidikan ini terpilah gender. Padahal berbicara tentang pelajar - siswa dan tenaga pendidik, tidak bisa terlepas dari persoalan jenis kelamin. Hal ini juga menyangkut tentang akses, partisipasi warga negara perempuan dan laki-laki terhadap Pendidikan. Begitu juga dengan kapasitas dan pemberdayaan tenaga pendidik.

Kesehatan. Tidak ada satupun data tentang Kesehatan Masyarakat yang terpilah gender, selain itu data kesehatan ini sangat minim, hanya memaparkan angka neonatus bayi dan gizi buruk bayi secara umum. Padahal kesehatan, pendidikan adalah hak dasar warga negara dan layanan urusan wajib dasar.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tidak ada satupun data yang terpilah gender. Padahal kelengkapan adminduk merupakan persyaratan yang berlaku bagi berbagai urusan dasar dan akses terhadap bantuan sosial.

Kepemudaan. Tidak ada data terpilah gender. Ketiadaan data terpilah gender ini menunjukkan bahwa perspektif tentang pemuda masih netral gender.

Ketiadaan data terpilah gender khususnya pada aspek dan fokus layanan yang sangat penting, menunjukkan bahwa persoalan tentang perempuan dan laki-laki tidak sepenuhnya menjadi perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa selain mengabaikan bahwa perbedaan jenis kelamin berdampak pada aksesibilitas, partisipasi, pengambilan keputusan dan kemanfaatan terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan, juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran dalam program pembangunan bukan hal yang menjadi prioritas. Hal ini juga menunjukkan pengarusutamaan gender masih lemah.

Dalam konteks Aceh, minimnya data terpilah gender dalam perencanaan pembangunan juga dapat dilihat sebagai bentuk pengabaian terhadap ketentuan tentang Pengarusutamaan Gender yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dan Peraturan Gubernur Aceh No No 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh.

Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu dari empat pengarusutamaan lainnya. Ketiadaan gambaran umum yang menempatkan pengarusutamaan gender, akan berdampak pada isu strategis, tujuan, sasaran, pembangun-



nan, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang tidak terintegrasi dan dibebankan menjadi hanya satu SKPA - SKPD yang menangani Isu Perempuan dan Anak. Padahal isu perempuan terdapat dalam keseluruhan persoalan - Aspek Pembangunan.

a. Sinkronisasi Antar Bab dan Bagian

Dari kajian terhadap tujuh Isu Strategis Pembangunan Aceh pada Dokumen RPA 2023-2026, ditemukan ketidaksinkronan antara gambaran permasalahan dengan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan program prioritas, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Peningkatan kualitas demokrasi muncul sebagai isu strategis pada Bab IV di dokumen RPA, akan tetapi tidak didukung dengan data terkait latar masalah yang ada. Hanya tersedia informasi di BAB II, Sub Bag A.5.3 tentang Kegiatan pembinaan Politik Daerah yang menjelaskan tentang dukungan pendanaan terhadap partai. Informasi di BAB II ini seolah menjadi bagian terpisah yang tidak terhubung dengan baik pada pembahasan tentang demokrasi di BAB selanjutnya.

Pada BAB IV muncul isu strategis "Peningkatan Kualitas Demokrasi" yang disebutkan sebagai respon menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 (Bab IV RPA). Lebih lanjut dijelaskan: *"Pemerintah Aceh melakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada, meminimalisir potensi konflik antar partai politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif"* (RPA BAB IV Hal. 16). Keterwakilan perempuan dalam legislatif menjadi sorotan khusus dalam isu demokrasi ini. Akan tetapi, tidak ada informasi sebelumnya tentang partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih. Tidak terdapat data awal tentang bentuk-bentuk konflik antar partai yang pernah ada, bahkan sebagiannya juga terkait dengan hambatan politik beberapa caleg perempuan. Tidak tersedia pula data terpisah terkait partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Sehingga kesenjangan gender tidak terpetakan dengan jelas, lebih lebih analisis gender terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi minimnya perempuan di lembaga legislatif.

Ketiadaan informasi awal permasalahan di demokrasi ini, dapat berimplikasi pada ketidaktepatan rencana dan intervensi pembangunan dengan masalah yang ada. Pada BAB V dan VI disebutkan tujuannya adalah *"Meningkatkan Pembangunan Demokrasi"* dengan sasaran: meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi. Indikator tujuannya adalah: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh dengan baseline 73,93 pada awal tahun 2021. Adapun indikator sasarnya: 1). skor aspek hak-hak politik dengan skor baseline 64,94 pada awal tahun 2021; dan 2) skor aspek lembaga demokrasi dengan skor baseline nya 74,91 di awal tahun 2021. Meski pada skor IDI terdapat indikator persentase

perempuan terpilih terhadap total Anggota DPRD Provinsi, dan disebutkan juga pada dokumen RPA target yang ditetapkan namun tidak terdapat informasi yang jelas pada dokumen RPA terkait strategi ataupun arah kebijakan yang memastikan pencapaianya. Data hasil Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan adanya penurunan keterwakilan perempuan di DPR Aceh dari 12 orang di Pemilu 2014 (14,78%) menjadi 09 orang pada Pemilu 2019 (11,08%). Penurunan yang terjadi di tengah intensifnya upaya untuk mendorong peran politik perempuan. Resistensi dan penolakan terhadap peran politik perempuan, stereotipe, dan kurangnya supporting sistem sebagai faktor penghambat tidak disinggung dalam rencana pembangunan demokrasi ini. Sehingga peningkatan hak-hak politik laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disebutkan pada tujuan pembangunan demokrasi, belum sepenuhnya dilengkapi dengan langkah strategis untuk mewujudkannya.

2. Penguatan Adat Istimewa dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam

Merujuk pada apa yang tentang adat istiadat dan Syariat Islam, sebagaimana tertera dalam RPA 2023-2026, terdapat beberapa hal yang perlu dicerdasi. Pada gambaran umum dijelaskan situasi yang meresahkan adalah peningkatan kasus pelanggar Syariah. Dari delapan jarimah yang disebutkan, terdapat dua jarimah yang paling tinggi kasusnya yaitu maisir dan perkosaan. Kasus perkosaan tahun 2017 jumlahnya 09 kasus, meningkat pada tahun 2018 menjadi 18 kasus, naik lagi di tahun 2019 menjadi 21 kasus, meningkat lagi menjadi 49 di tahun 2020, dan 115 kasus di tahun 2021. Lonjakan yang drastis terhadap jumlah kasus perkosaan, semestinya tidak diukur sebagai keberhasilan penyelesaian kasus hukum, akan tetapi juga melihat dalam akar penyebabnya. Kenapa jumlah ini terus meningkat dalam persentase yang drastis, sehingga bisa jadi hipotesa yang muncul adalah karena tidak kuatnya hukum menjaminnya, tidak ada efek jera, dan lainnya yang akan berkaitan langsung dengan mandat pembangunan syariah. Akan tetapi hal ini justru tidak muncul dalam prioritas pembangunan Syariat Islam. Padahal penerapan Syariat Islam yang memenuhi misi menjadi rahmat bagi seluruh alam, harus juga mampu menjalani perlindungan bagi semua pihak termasuk perempuan dan anak. Apalagi pembangunan syariat sangat terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Selain itu progresifitas isu yang berkembang juga tidak ter *update* dalam dokumen RPA. Salah satunya pada peningkatan kualitas Pendidikan Dayah. Kasus kekerasan yang terungkap beberapa tahun terakhir di lembaga pendidikan termasuk Dayah telah menjadi masalah nasional. Kementerian Agama sebagaimana diberitakan pada web resminya menyatakan bahwa Kementerian Agama sedang mempercepat proses persiapan regulasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan. Peraturan Menteri Agama terkait hal ini sudah masuk tahap harmonisasi antara Kementerian/Lembaga terkait. Kegelisahan yang menasional ini terabaikan dalam rencana peningkatan kualitas pendidikan di Dayah.



Keterbatasan informasi terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan Syariat Islam di dokumen RPA, tampak hampir di semua sasaran pembangunannya. Pada sasaran “*perkaderan Ulama*” indikatornya adalah peningkatan penerbitan sertifikat halal (BAB IV RPA). Tidak ada informasi awal terkait Ulama yang dikuatkan perannya berdasarkan jenis kelamin. Tidak diketahui apakah ada ulama perempuan yang terlibat atau tidak, padahal ulama laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan peningkatan peran. Pada sertifikat halal yang diterbitkan juga tidak ada informasi pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal berdasarkan jenis kelamin, padahal sebagian besar pelaku usaha adalah perempuan.

Pada pembangunan bidang adat istiadat terdapat sasaran “*Menguatnya Pelaksanaan Adat Istiadat Aceh*”. Sasaran ini juga dalam cabarannya tidak progresif terhadap isu yang berkembang. Termasuk pada penanganan adat berbagai kasus yang terkait dengan masalah ketahanan keluarga, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian diketahui bahwa tidak tersedia data terpilah yang menggambarkan kondisi perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Syariat Islam, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Maka analisis gender juga tidak tersedia. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dalam pembangunan Syariat Islam. Hal ini berpeluang menimbulkan diskriminasi tidak langsung bagi perempuan dalam pembangunan Syariat Islam. Padahal negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya diskriminasi.

3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Dalam RPJM Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertahtala.

Bila melihat RPJMA 2020-2024 yang menjadi acuan, dalam isu strategis Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam RPA 2023-2026 belumlah menempatkan penguatan sumber daya Manusia dalam perspektif lintas persoalan yang lebih komprehensif. RPA 2023-2026 pada BAB II Pendahuluan dikatakan bahwa prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar (hal 41-42). Pada BAB II Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu berinovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung Pengembangan Industri Kreatif.

Dalam Gambaran Umum RPA 2023-2026 disebutkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, nilai IPM Aceh masih berada di bawah angka nasional, namun pada tahun 2020, IPM Aceh berada diatas nasional. Tahun 2021 IPM kembali penurunan dibandingkan dengan nasional, seperti terlihat pada gambar di atas nilai IPM Aceh (72,18) menjadi lebih rendah dari angka nasional (72,29). Di sisi lain, IPM Aceh mengalami peningkatan secara teratur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPM Aceh sebesar 70,60 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Terdapat ketimpangan antara IPM Laki-laki dan Perempuan, baik secara provinsi maupun nasional. Pada tahun 2016, IPM Perempuan Aceh 67,94, sedangkan IPM Laki-laki Aceh jauh lebih tinggi mencapai 73,94. Data yang sama juga terjadi untuk tahun-tahun berikutnya, dimana IPM Perempuan Aceh walaupun lebih baik daripada IPM Perempuan secara nasional, namun jauh lebih rendah daripada IPM Laki-laki. Sampai dengan tahun 2020, IPM Perempuan Aceh mencapai 69,94, sedangkan IPM Laki-laki mencapai 75,96. Capaian IPM Aceh secara umum untuk tahun 2021 lebih rendah dari capaian nasional. Namun, di Aceh terdapat ketimpangan capaian IPM antara laki-laki dan perempuan yang cukup jauh yaitu 75,96 (laki-laki) sedangkan 69,94 (Perempuan) yang terpaut 6,02 poin.

IV. REKOMENDASI

1. Melaksanakan *background studi gender* sebagai analisis dalam penyusunan RPA dan mengetengahkan data terpilah pada kajian yang relevan.
2. Memastikan terintegrasinya persoalan kesetaraan dan keadilan gender dalam keseluruhan isu strategis.
3. Dokumen RPA seharusnya memuat hasil analisis gender terhadap kajian situasi berbasis data terpilah, sehingga teridentifikasi kesenjangan gender yang ada, dan dirumuskan strategi pengarusutamaan gender dalam meminimalisir gap.
4. Dokumen RPA perlu memetakan masalah pembangunan secara progresif sehingga masalah pembangunan yang diagendakan bukan sekedar gap antara pencapaian dan tujuan tetapi juga mampu mengakomodir masalah yang berkembang.



Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA)
Perumahan Grand Dena III
Jl Jeurat Timoh Desa Pango Raya
Kec. Ule Kareng - Banda Aceh

balai_syura@gmail.com

+62 (651) 3617729

+6281360112309

www.balaisyura.com

balai_syura